



Optimalisasi Peran Bawaslu Provinsi Terkait Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah

Eka Rika Tumading^{1*}, Wenly R. J. Lolong²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: ekarikatumading70@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id

Korespondensi penulis : ekarikatumading70@gmail.com

Abstract: *The Elections Supervisory Agency (Bawaslu) is a supervisory body tasked with overseeing the practice of money politics during regional head elections. This study examines the authority and oversight mechanisms implemented by Bawaslu in addressing ongoing money politics. Based on the Regional Election Law, Bawaslu has a clear mandate to prevent and verify money politics violations. This law authorizes the election supervisory body to conduct oversight during the campaign and voting period and to impose sanctions on perpetrators of money politics. There is a lack of awareness among the public and regional head candidates regarding the dangers of money politics, which can undermine the democratic order. Therefore, Bawaslu must further tighten its oversight based on statutory regulations to prevent this practice.*

Keywords: *Bawaslu, Election Money, Political Province.*

Abstrak : Bawaslu merupakan badan pengawas yang diberikan tugas untuk mengawasi praktik Money Politic saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kewenangan dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu dalam mengatasi praktik Money Politic Berlangsung. Berdasarkan Undang-undang Pilkada, Bawaslu memiliki mandate yang jelas untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran Money Politic. UU ini memberikan kewenangan kepada badan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan menyeluruh selama masa kampanye dan pemungutan suara serta menerapkan sanksi bagi pelaku politik uang. Kurangnya kesadaran masyarakat dan Pasangan calon kepala daerah terkait bahaya dari politik uang yang dapat merusak tatanan demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu harus semakin memperketat pengawasan berdasarkan peraturan Perundang-undangan guna mencegah praktek politik uang ini.

Kata Kunci : Bawaslu, Provinsi Politik, Uang Pilkada.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat secara langsung memilih pemimpin daerah mereka (Bidja, 2022). Namun, proses ini seringkali dinodai oleh praktik politik uang, yang mengancam integritas pemilihan dan merusak esensi demokrasi (Kartini & Sanusi, 2022). Politik uang dapat mengikis nilai-nilai agama, moral, dan etika yang seharusnya menjadi landasan dalam proses pemilihan (Kelana & Tuti, 2020). Praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, tetapi juga dapat menghasilkan pemimpin yang tidak amanah dan lebih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat (Kelana & Tuti, 2020). Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi memiliki peran krusial dalam mencegah dan menindak praktik politik uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Arrsa, 2016). Bawaslu Provinsi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil, jujur,

dan transparan, bebas dari pengaruh uang yang dapat merusak proses demokrasi (Nugraha et al., 2024).

Politik uang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korupsi politik akibat biaya politik yang tinggi (Arrsa, 2016). Biaya politik yang besar dan tidak transparan dapat mendorong kandidat untuk mencari cara-cara ilegal untuk mendapatkan dana, yang pada akhirnya dapat mengarah pada praktik korupsi setelah terpilih (Arrsa, 2016). Hal ini diperparah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah (Sari et al., 2023). Selain itu, politik uang dapat merusak tatanan sosial dan menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Praktik ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial, karena hanya kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar yang memiliki kesempatan untuk terpilih, sementara kandidat yang lebih berkualitas tetapi kurang mampu secara finansial terpinggirkan.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah maka politik uang umumnya menjadi pilihan utama dalam strategi pemenangan karena politik uang dianggap sebagai cara yang efektif dan instan untuk memengaruhi pilihan pemilih. Pemilih yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan rendah lebih rentan terhadap politik uang (Kelana & Tuti, 2020). Dalam konteks ini pemilihan kepala daerah menjadi ajang pemilik modal untuk mempermainkan demokrasi. Maka dari itu, Bawaslu Provinsi sebagai lembaga pengawas pemilihan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.

Upaya mencegah terjadinya politik uang menjadi sangat penting sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam konteks pemilihan kepala daerah maka secara karakter pemilih masih sangat besar dipengaruhi oleh transaksi atau pemberian hadiah (Liando, 2016). Fenomena politik uang sangat mengancam karena dapat mencederai nilai-nilai demokrasi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis dan inovatif dari Bawaslu Provinsi untuk mencegah dan menindak praktik ini. Dengan demikian, optimalisasi peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kualitas Pemilihan Kepala Daerah, serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar representasi dari kehendak rakyat.

Optimalisasi peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai aspek pengawasan dan penindakan. Bawaslu harus meningkatkan mutu regulasi pengawasan pemilu, profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas Pemilu (Bidja, 2022). Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan

teknologi informasi dalam pengawasan, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat sipil, media, dan aparat penegak hukum. Efektivitas pencegahan politik uang juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang dapat memberikan informasi awal kepada Bawaslu mengenai potensi pelanggaran (Bidja, 2022). Pendidikan pengawasan pemilu perlu menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam melaksanakan tugas pengawasan, di mana masyarakat harus memiliki kesadaran tentang pentingnya netralitas, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Sementara itu perlu ditelaah bagaimana regulasi saat ini mengatur tentang politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus penyelesaian sengketa pemilu (Aermadepa, 2019). Selain itu Bawaslu berwenang untuk menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu (Bidja, 2022). Namun, efektivitas penindakan politik uang seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya bukti, saksi yang enggan memberikan keterangan, serta proses hukum yang panjang dan rumit.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peran Bawaslu Provinsi dalam mencegah politik uang pada konteks Pemilihan Kepala Daerah, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pencegahan politik uang di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, jujur, dan berintegritas, serta memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah, khususnya yang mengatur tentang pencegahan politik uang dan peran Bawaslu Provinsi. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, seperti konsep pemilihan umum yang demokratis, konsep politik uang, konsep pengawasan pemilu, dan konsep peran Bawaslu. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, serta dapat dirumuskan

solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. PEMBAHASAN

Optimalisasi peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Politik uang tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek seperti kemiskinan, pendidikan, budaya politik, dan sistem hukum. Latar penyebab terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah sangat beragam.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan politik uang adalah tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat cenderung lebih mudah dibujuk dengan iming-iming uang atau barang, tanpa mempertimbangkan kualitas dan integritas kandidat. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor pendorong terjadinya politik uang. Masyarakat yang kurang teredukasi cenderung kurang memiliki kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas, serta dampak negatif dari politik uang terhadap demokrasi.

Budaya politik yang transaksional juga turut berkontribusi terhadap maraknya politik uang. Dalam budaya politik seperti ini, masyarakat cenderung melihat politik sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, bukan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan publik.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, kewenangan Bawaslu provinsi meliputi melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu (Nugraha et al., 2024). Dalam hal terjadinya politik uang maka tindakan Bawaslu Provinsi dapat berupa memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku politik uang, baik itu kandidat, tim sukses, maupun pemilih. Rekomendasi sanksi dimaksud dapat berupa pembatalan pencalonan, diskualifikasi, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pande, 2011)

Namun, efektivitas penindakan politik uang oleh Bawaslu Provinsi seringkali terkendala oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya bukti yang kuat untuk menjerat pelaku politik uang. Kurangnya bukti disebabkan karena politik uang seringkali dilakukan secara tersembunyi dan sulit untuk dibuktikan secara hukum (Arifin et al.,

2023). Sementara itu modus politik uang dalam pemilihan kepala daerah saat ini semakin canggih dan beragam (Arifin et al., 2023).

Kendala lainnya adalah saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak tertentu. Intimidasi dan ancaman tersebut membuat upaya penegakan hukum terhadap politik uang menjadi semakin sulit dan kompleks. Sementara Bawaslu Provinsi dalam hal ini membutuhkan adanya saksi dalam kebutuhan penyelesaian laporan yang masuk.

Padahal diluar daripada kedua hal diatas sesungguhnya terdapat hal lain yang menjadi tantangan pokok terkait efektivitas penindakan politik uang oleh Bawaslu Provinsi yaitu faktor lemahnya regulasi. Undang-undang Pemilu belum mengatur secara tegas mengenai definisi dan batasan politik uang, sehingga menyulitkan Bawaslu dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori politik uang atau bukan. Hal ini menjadi sinkron dengan apa yang terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Regulasi pemilihan kepala daerah pun sesungguhnya belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pencegahan dan penindakan politik uang, sehingga Bawaslu Provinsi kesulitan dalam mengambil tindakan yang efektif dan tepat sasaran. Resiko pemilihan secara langsung berpotensi terjadinya praktik politik uang (Surbakti et al., 2011). Dengan demikian, perbaikan regulasi menjadi salah satu agenda penting dalam upaya mengoptimalkan peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang.

Optimalisasi peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Politik uang tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek seperti kemiskinan, pendidikan, budaya politik, dan sistem hukum. Latar penyebab terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah sangat beragam.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan politik uang adalah tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat cenderung lebih mudah dibujuk dengan iming-iming uang atau barang, tanpa mempertimbangkan kualitas dan integritas kandidat. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor pendorong terjadinya politik uang. Masyarakat yang kurang teredukasi cenderung kurang memiliki kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas, serta dampak negatif dari politik uang terhadap demokrasi.

Budaya politik yang transaksional juga turut berkontribusi terhadap maraknya politik uang. Dalam budaya politik seperti ini, masyarakat cenderung melihat politik sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, bukan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan publik.

Instrumen hukum yang melarang politik uang dalam pelaksanaan pilkada tidak hanya untuk pasangan calon yang memberikan uang tetapi menyoar pula para penerima uang atau pemberian yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai pemberian yang bermaksud mempengaruhi suara dalam pilkada. Hal ini haruslah diketahui dan disadari pula oleh masyarakat sehingga dalam masa tenang ini masyarakat seharusnya menolak setiap bentuk pemberian dari pasangan calon karena dapat memberikan dampak pidana bagi mereka selaku penerima. (Kuntag, 2023)

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilu Kepala daerah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang tersebut merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang. Pasal 22 B, yang secara garis besar menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu adalah membuat dan menetapkan peraturan tentang pedoman teknis pengawasan, tatacara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan bersifat mengikat. Selain itu Badan Pengawas Pemilu juga memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu secara berjenjang dalam pemilihan calon kepala daerah dan mengordinasikan, memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan, melakukan evaluasi pengawasan, serta menerima laporan hasil pengawasan pemilihan. (Hasanah, 2021)

Mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berlangsung secara bertingkat. Ada pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat TPS. Terdapat perbedaan tugas, wewenang, dan kewajiban antara satu tingkat ke tingkat lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada lingkup tugas berdasarkan wilayah, yakni nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, luar negeri, dan TPS. Namun, dalam Bawaslu provinsi memiliki tugas khusus, yakni mengawasi verifikasi wewenang khusus, yakni: Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran politik uang, kesalahan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. (Radian, 2020)

Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilihan; mengkoordinasikan, mensuprevisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terutama dalam politik uang pemilihan kepala daerah. Dalam melakukan penindakan pelanggaran politik uang, Bawaslu bertugas menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilihan, memutus pelanggaran administrasi Pemilihan. (Kuntag, 2023)

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, kewenangan Bawaslu provinsi meliputi melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu (Nugraha et al., 2024). Dalam hal terjadinya politik uang maka tindakan Bawaslu Provinsi dapat berupa memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku politik uang, baik itu kandidat, tim sukses, maupun pemilih. Rekomendasi sanksi dimaksud dapat berupa pembatalan pencalonan, diskualifikasi, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pande, 2011)

Namun, efektivitas penindakan politik uang oleh Bawaslu Provinsi seringkali terkendala oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya bukti yang kuat untuk menjerat pelaku politik uang. Kurangnya bukti disebabkan karena politik uang seringkali dilakukan secara tersembunyi dan sulit untuk dibuktikan secara hukum (Arifin et al., 2023). Sementara itu modus politik uang dalam pemilihan kepala daerah saat ini semakin canggih dan beragam (Arifin et al., 2023).

Kendala lainnya adalah saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak tertentu. Intimidasi dan ancaman tersebut membuat upaya penegakan hukum terhadap politik uang menjadi semakin sulit dan kompleks. Sementara Bawaslu Provinsi dalam hal ini membutuhkan adanya saksi dalam kebutuhan penyelesaian laporan yang masuk.

Padahal diluar daripada kedua hal diatas sesungguhnya terdapat hal lain yang menjadi tantangan pokok terkait efektivitas penindakan politik uang oleh Bawaslu Provinsi yaitu faktor lemahnya regulasi. Undang-undang Pemilu belum mengatur secara tegas mengenai definisi dan batasan politik uang, sehingga menyulitkan Bawaslu dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori politik uang atau bukan. Hal ini menjadi sinkron dengan apa yang terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Regulasi pemilihan kepala daerah pun sesungguhnya belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pencegahan dan penindakan politik uang, sehingga Bawaslu Provinsi kesulitan dalam mengambil tindakan yang efektif dan tepat sasaran. Resiko pemilihan secara langsung berpotensi terjadinya praktik politik uang (Surbakti et al., 2011). Dengan demikian, perbaikan regulasi menjadi salah satu agenda penting dalam upaya mengoptimalkan peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang.

Padahal dengan mengingat bahaya politik uang dalam pemilihan kepala daerah yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan tata pemerintahan daerah, maka harapan pencegahan bahkan penindakan terhadap potensi dan terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah nampaknya memang berada di tangan Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Sebagai lembaga pengawas pemilu dan pemilihan kepala daerah, Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya politik uang. Untuk mengoptimalkan peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah, diperlukan beberapa langkah strategis.

Pertama, peningkatan kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu. Bawaslu Provinsi harus memastikan bahwa seluruh jajaran penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat TPS, memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan politik uang, serta memiliki integritas yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

Kedua, penguatan kerjasama dengan berbagai pihak. Bawaslu Provinsi harus membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, dalam upaya pencegahan dan penindakan politik uang.

Ketiga, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bawaslu Provinsi harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang dan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. (Bidja, 2022) Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, forum-forum diskusi, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya (Bidja, 2022).

Langkah strategis lainnya yakni perbaikan mutu kelembagaan. Dimana hal ini dapat dimulai dari perbaikan regulasi terkait kelembagaan Bawaslu termasuk Bawaslu Provinsi didalamnya. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang yang didalamnya memuat terkait kewenangan pencegahan dan penindakan politik

uang oleh Bawaslu secara berjenjang. Penguatan dalam bentuk revisi regulasi ini akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi optimalisasi kerja lembaga pengawas pemilu ini. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dan jelas kepada Bawaslu termasuk didalamnya Bawaslu Provinsi dalam melakukan pencegahan dan penindakan politik uang maka secara pasti akan meningkatkan kemauan dan keberanian bagi jajaran lembaga ini dalam mengungkap terjadinya politik uang. Perbaikan regulasi dalam hal ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara pemilu untuk berani mengungkap praktik politik uang.

Peningkatan dukungan sarana dan prasarana menjadi agenda penting lainnya. Bawaslu Provinsi harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi informasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara efektif. Hal ini termasuk dukungan teknologi informasi yang memadai dalam rangka mendukung pengawasan yang efektif dan efisien (Bidja, 2022).

Dengan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan terpadu, diharapkan peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah dapat dioptimalkan, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas, serta mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

Disamping hal-hal diatas, Bawaslu Provinsi perlu pula mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih dari politik uang (Hutabalian & Budiman, 2022). Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemilu berintegritas (Nugraha et al., 2024). Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya kampanye, melaporkan dugaan pelanggaran politik uang, dan memberikan dukungan kepada Bawaslu dalam menegakkan hukum.

Pendidikan politik yang tepat sasaran juga diperlukan untuk meningkatkan literasi masyarakat (2023). Upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk politik uang dan cara memilih pemimpin yang baik akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan politik uang (Liando, 2016). Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya mengawasi dan memantau jalannya pemilu untuk memastikan proses yang adil dan transparan (Nugraha et al., 2024). Masyarakat akan lebih terdorong untuk memantau dan melaporkan pelanggaran terkait pemilu kepada lembaga pengawas pemilu atau pihak berwenang (Nugraha et al., 2024). Situasi politik yang kondusif akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Nursaiti et al., 2022).

Keterbukaan informasi juga menjadi hal penting. Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah dan lengkap terhadap informasi mengenai calon-calon yang bertarung, program kerja, rekam jejak, dan visi-misi mereka (Nugraha et al., 2024). Dengan informasi yang cukup, masyarakat dapat membuat pilihan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Bawaslu perlu mendorong segenap pihak yang ada tidak hanya Komisi Pemilihan Umum, namun pula terutama para kontestan yang terlibat dalam segenap proses pemilihan kepala daerah untuk terbuka terkait proses yang sementara dijalani dalam areanya masing-masing. Hal ini penting dalam rangka mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang transparan dan akuntabel dimana didalamnya akan jauh dari tindakan-tindakan yang berpotensi pada terjadinya politik uang.

Selain itu, pembentukan budaya politik yang sehat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (Nugraha et al., 2024). Hal ini pun menjadi tanggung jawab kelembagaan Bawaslu utamanya adalah Bawaslu Provinsi di level daerah yang lekat dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai bagian tugas pengawasannya. Pembentukan budaya politik yang sehat berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah (Nugraha et al., 2024). Pada akhirnya, Bawaslu bukan hanya sekadar menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki peran sentral dalam menjaga integritas demokrasi melalui pencegahan politik uang.

4. SIMPULAN

Bawaslu Provinsi memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap politik uang. Namun demikian, efektivitas peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, serta kurangnya dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait (Turnip et al., 2021).

Untuk mengoptimalkan peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan terpadu. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan anggaran dan sarana prasarana, peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Masyarakat memiliki peran sentral dalam mengawasi jalannya kampanye, melaporkan

dugaan pelanggaran politik uang, dan memberikan dukungan kepada Bawaslu dalam menegakkan hukum (Kelana & Tuti, 2020). Diluar daripada itu dibutuhkan perbaikan regulasi terkait kelembagaan Bawaslu termasuk didalamnya kewenangan Bawaslu Provinsi. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara pemilu untuk berani mengungkap praktik politik uang (Aermadepa, 2019). Penguatan mutu kelembagaan menjadi penting disini, dimana sesungguhnya hal ini terkait dengan adanya penguatan kewenangan Bawaslu dalam hal pencegahan dan penindakan politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan terpadu, diharapkan peran Bawaslu Provinsi dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah dapat dioptimalkan, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas, serta mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis pada tahun 2024, keterlibatan elemen masyarakat dalam pengawasan menjadi prasyarat utama (Bidja, 2022). Pengawasan yang baik dalam sistem Pemilu adalah syarat utama dalam mewujudkan sistem demokrasi (Bidja, 2022). Pengawasan partisipatif mengacu pada pemahaman tentang partisipasi politik (Bidja, 2022). Upaya bersama masyarakat untuk mengawasi Pemilu, termasuk kampanye, masa tenang, dan hari pemilihan, sangat penting (Bidja, 2022). Oleh karena itu, Bawaslu perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam mengorganisir gerakan pengawas partisipatif (Bidja, 2022).

Pentingnya netralitas, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu disadari oleh masyarakat (Nugraha et al., 2024). Masyarakat dapat berpartisipasi melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, pengelolaan media sosial, forum warga pengawasan Pemilu, dan gerakan pengawas pemilu partisipatif (Bidja, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, tantangan dan masa depan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>
- Arifin, M. R., Salmah, N., Djo Hau, A. A. P., Angelita, Lestari, N. P. I. J., & Naali, S. (2023). *Buku panduan pemilu 2024: Untuk pemilih disabilitas*.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515–537. <https://doi.org/10.31078/jk1136>

- Bidja, I. (2022). Fungsi pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1), 2034–2041. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2740/0>
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara dalam pemilu kepala daerah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 43–52. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/7795>
- Hutabalian, R., & Budiman, E. A. (2022). Peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di Provinsi Papua dalam perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(2), 218–229. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4>
- Kartini, M., & Sanusi, S. (2022). Politik uang dan penegakan hukumnya. *Hukum Responsif*, 13(1), 134–141. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6719>
- Kelana, N. F., & Tuti, R. W. (2020). *Panduan pemilu serentak bagi masyarakat*.
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dalam memberantas politik uang (money politic) di Kota Manado. *Lex Administratum*, 11(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/48090>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan partisipasi politik masyarakat (Studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di Kabupaten Minahasa tahun 2014). *Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>
- Nugraha, A., Utomo, S., Sebayang, A., Septinawati, S. A., & Sirait, R. A. M. (2024). Urgensi pendidikan pengawasan pemilu demi mewujudkan pemilu jujur, adil serta berintegritas di Kota Pontianak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 568–574. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/4479>
- Nursaiti, N., Ersya, M. P., Rafni, A., & Bakhtiar, Y. (2022). Implementasi program relawan kader pengawas partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.714>
- Pande, Y. (2011). Kebijakan formulasi tindak pidana suap dalam bidang politik. *Law Reform*, 6(2), 100–128. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12500>
- Prayudi, Hantoro, N. M., Ardipandanto, A., Amrynudin, A. D. K., Umagapi, J. L., Bahtiar, R. A., & Wasisto, A. (2023). *Menuju pemilu 2024: Belajar dari kompleksitas pemilu serentak 2019*.
- Sari, M. M. K., Huda, M. R., & Warsono, W. (2023). University student voters' resistance to money politics. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 31–40. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.988>
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Penanganan sengketa pemilu*. <https://www.neliti.com/publications/45207/penanganan-sengketa-pemilu>

Syam, R. (2020). *Pengawas pemilu*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.

Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan fungsi pengawasan pada kampanye pemilihan kepala daerah. *PERSPEKTIF*, *10*(1), 120–127. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>